

Sanitasi Pasar Baledono Kabupaten Purworejo

Sanitation of Baledono Market, Purworejo Regency

Bayu Chondro Purnomo^{1*)}, Aulia Salmaa Inayah²

¹⁾Jurusan Kesehatan Lingkungan, Poltekkes Kemenkes Semarang

²⁾RS Budi Sehat Purworejo

Abstrak

Pasar merupakan tempat interaksi penjual dan pembeli yang berpotensi menjadi sumber penularan penyakit apabila kondisi sanitasinya tidak terjaga. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kondisi sanitasi Pasar Baledono, Kabupaten Purworejo tahun 2023 dengan menggunakan metode deskriptif. Subjek penelitian adalah Pasar Baledono, dan data dianalisis secara deskriptif kemudian dibandingkan dengan standar dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sanitasi pasar secara keseluruhan memperoleh nilai 71% dengan predikat Pasar Sehat Dasar, namun penilaian internal hanya mencapai 55,9% sehingga dikategorikan tidak memenuhi syarat (<70%). Aspek yang belum sesuai standar meliputi konstruksi dinding dan pintu, saluran pembuangan air limbah, pengendalian vektor pembawa penyakit, serta sarana dan prasarana penunjang. Disimpulkan bahwa Pasar Baledono masih memerlukan perbaikan pada aspek sanitasi tertentu agar memenuhi kriteria pasar sehat, dengan saran berupa perbaikan ventilasi, penyediaan alat P3K dan APAR, peningkatan sarana sanitasi, serta penyuluhan kesehatan lingkungan untuk mewujudkan pasar yang lebih sehat dan aman bagi masyarakat.

Kata kunci: Sanitasi pasar, Purworejo.

Abstract

Markets are places where sellers and buyers interact, which may become potential sources of disease transmission if sanitation conditions are not properly maintained. This study aims to describe the sanitation conditions of Baledono Market, Purworejo Regency in 2023 using a descriptive method. The research subject was Baledono Market, and the data were analyzed descriptively and then compared with the standards stated in the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 17 of 2020 concerning Healthy Markets. The results showed that the overall sanitation condition of the market reached 71%, categorized as a Basic Healthy Market, while the internal assessment scored only 55.9%, which did not meet the requirements (<70%). Several aspects were found to be below the standard, including wall and door construction, wastewater drainage, vector control of disease-carrying animals, and supporting facilities and infrastructure. It can be concluded that Baledono Market still requires improvements in certain sanitation aspects to meet the criteria of a healthy market. Recommendations include improving ventilation, providing first aid kits and fire extinguishers, enhancing sanitation facilities, and conducting health education to create a healthier and safer market environment for the community.

Keywords: Sanitation market, Purworejo

1. Pendahuluan

Pasar termasuk contoh ruang publik dimana masyarakat berkumpul serta melakukan kegiatan sehari-hari. Salah satu permasalahan yang mendesak dalam lingkup kesehatan masyarakat ialah sanitasi tempat umum, hal tersebut harus dilakukan karena area ini memiliki fungsi sebagai tempat guna berkumpulnya berbagai macam orang dengan segala penyakit yang mungkin mereka bawa atau mereka miliki¹.

Pasar merupakan salah satu lokasi atau fasilitas pelayanan umum yang perlu dilakukannya inspeksi sanitasi lingkungan². Sanitasi pasar dilakukan sebagai upaya pengendalian berupa pengawasan dan tindak lanjut terhadap berbagai kegiatan pasar yang menjadi faktor risiko penyebaran penyakit³.

Pasar menjadi tempat dimana penjual dan pembeli dapat berinteraksi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui jual beli, selain itu pasar merupakan tempat umum yang dapat menyebabkan berbagai akibat ataupun gangguan penyakit karena terdapat adanya unsur media lingkungan dalam kawasan pasar diantaranya ialah air, udara, tanah, pangan, sarana bangunan, vektor dan binatang pengganggu pembawa penyakit, dapat memberikan dampak yang merugikan serta menimbulkan gangguan penyakit⁴. Udara sebagai salah satu media penyebaran penyakit (*airborne diseases*) berisiko menularkan berbagai penyakit seperti influenza, tuberculosis, difteri, meningitis meningokokus, dan lain sebagainya⁵.

Pasar yang memenuhi standar kualitas kesehatan lingkungan serta persyaratan kesehatan dan sarana prasarana pendukung dapat dikatakan sehat apabila bersih, aman, nyaman, dan bebas dari bahaya (Peraturan Pemerintah, 2014). Secara umum, dalam menyelenggarakan pasar sehat, pasar harus memenuhi enam kriteria penilaian yaitu lokasi, bangunan atau konstruksi, sanitasi, perilaku hidup bersih dan sehat, keamanan, dan sarana prasarana lainnya⁷.

Berdasarkan pengamatan dalam hal mengenai kondisi sanitasi pada Pasar Blimbing dan Pasar Mergan di Kota Malang, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yaqin, dkk pada tahun 2019 menyatakan masih kurang baik yang dibuktikan dengan kondisi atap atau konstruksi bangunan yang kurang layak seperti lantai yang retak, sistem drainase yang kurang baik, dan tempat sampah yang kurang baik dengan jarak 5 meter yang memisahkan TPS dengan tempat penjualan dan berakibat mengeluarkan bau busuk dan fasilitas kamar mandi atau toilet tidak memadai. Menurut temuan studi, kedua pasar tersebut tidak memenuhi standar karena penilaian yang didapatkan kurang dari 60% sehingga masyarakat beranggapan bahwa sanitasi di kedua pasar tidak memenuhi standar⁸.

Pasar tradisional terbesar yang ada di Kabupaten Purworejo adalah Pasar Baledono. Bangunan dan lokasi Pasar Baledono terletak di daerah padat penduduk karena dikelilingi oleh pemukiman penduduk dan Sungai Kedungputri. Terdapat 1653 pedagang di Pasar Baledono, dimana 319 diantaranya berjualan di kios dan 1334 di los. Pasar ini dibagi menjadi beberapa bagian atas los daging, sayuran, pakaian dan sepatu, keperluan rumah tangga, ruangan penitipan anak, ruang pertemuan, ruang koperasi, dan ruangan lainnya⁹.

Pasar Baledono memiliki beberapa sarana sanitasi seperti pada penyediaan air bersih, kamar mandi dan toilet, pengelolaan sampah dan drainase. Setelah dilakukannya revitalisasi pasar dan peresmian pasar pada tahun 2018, berdasarkan informasi yang didapat dari kepala pengelola pasar Baledono bahwa belum pernah melakukan inspeksi kesehatan lingkungan sarana sanitasi pasar.

Hasil observasi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis mengenai kondisi sanitasi Pasar Baledono, ditemukan beberapa permasalahan mengenai kondisi bangunan dan kondisi sanitasi pasar seperti pada pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, dan lainnya. Kondisi sanitasi yang kurang maksimal dapat menyebabkan dan

meningkatkan adanya resiko penularan, penyebaran, serta gangguan penyakit lainnya baik dari kondisi sanitasi yang buruk maupun akibat dari vektor pembawa penyakit¹⁰.

2. Metode

Jenis penelitian deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan kondisi sanitasi Pasar Baledono Kelurahan Baledono Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo. Subyek penelitian adalah Pasar Baledono, Kelurahan Baledono, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Variabel yang diteliti ialah keadaan sanitasi lingkungan dan bangunan, pengukuran kualitas fisik meliputi kebisingan, temperatur, kelembapan, dan intensitas cahaya.

Setelah proses pengumpulan dan pengelolaan data yang diperoleh, analisis data dilakukan. Analisis data menggunakan analisis tabel yang hasilnya dibandingkan dengan standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat. Instrumen pengumpulan data menggunakan kuesioner dan *checklist*, pengukuran menggunakan *thermohygrometer* dan *luxmeter*.

3. Hasil dan Pembahasan

Data dari penelitian yang telah dilakukan yaitu mengenai dengan kondisi lokasi dan bangunan, kondisi sarana sanitasi, keamanan, kondisi sarana dan prasarana penunjang, manajemen sanitasi, pemberdayaan masyarakat serta penerapan PHBS bagi pedagang dan pengunjung.

a. Kondisi Lingkungan

Tabel 1. Hasil Observasi Lokasi dan Bangunan

No	Variabel	%	Kategori
1.	Lokasi	100	MS
2.	Bangunan Pasar	100	MS
3.	Penjualan Bahan Pangan	75,7	MS
4.	Area Parkir	87	MS
5.	Konstruksi	66,5	TMS
Rata-Rata		85,84	MS

Hasil observasi lokasi dan bangunan Pasar Baledono dengan menggunakan checklist mendapatkan persentase 80,3 % dengan kriteria memenuhi syarat (MS) sesuai dengan Permenkes Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat¹¹. Variabel yang tidak memenuhi syarat yaitu pada konstruksi bangunan yang mendapatkan persentase 66,5% dengan kategori tidak memenuhi syarat. Item yang tidak memenuhi syarat yaitu pada dinding karena kondisi dinding tidak bersih dan pertemuan lantai dengan dinding tidak lengkung (*conus*), konstruksi pintu pada los basah tidak dapat membuka dan menutup sendiri (*self-closed*) sehingga dapat menyebabkan binatang dan serangga pembawa penyakit masuk ke area los basah.

Upaya yang harus dilakukan oleh pihak pengelola dan pedagang adalah selalu membersihkan dinding dan mewarnai dinding dengan menggunakan cat tahan air terutama pada los atau kios yang lembap sehingga dapat menghambat pertumbuhan jamur di dinding yang menyebabkan dinding menjadi kotor. Pintu pada los basah upaya yang harus dilakukan adalah mengganti pintu dengan sistem buka tutup (*self-closed*) secara otomatis.

b. Sarana Sanitasi

Tabel 2. Hasil Observasi Sarana Sanitasi

No	Variabel	%	Kategori
1.	Penyediaan Air Bersih	80	MS
2.	Kamar Mandi dan Toilet	91	MS
3.	Pengelolaan Sampah	67	TMS
4.	Saluran Pembuangan Air Limbah	33	TMS
5.	Tempat Cuci Tangan	50	TMS
6.	Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	17	TMS
7.	Kualitas Makanan dan Bahan Pangan	67	TMS
8.	Desinfeksi Pasar	50	TMS
9.	Manajemen Sanitasi	75	MS
Rata-Rata		58,9	TMS

Hasil observasi sarana sanitasi di Pasar Baledono dengan menggunakan checklist mendapatkan persentase 58,9 % dengan kriteria tidak memenuhi syarat (TMS) sesuai dengan Permenkes Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat¹¹. Variabel yang tidak memenuhi syarat yaitu pada pengelolaan sampah, saluran pembuangan air limbah, tempat cuci tangan, pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, dan kualitas makanan dan bahan pangan.

Pengelolaan sampah mendapatkan persentase 67% dengan kategori tidak memenuhi syarat yaitu letak TPS tidak berjarak lebih dari 10meter dari bangunan pasar yang dapat menyebabkan timbulnya bau dan mencemari bahan pangan dan kondisi pasar yang tidak bersih dari sampah berserakan terutama pada los atau kios bahan pangan kering seperti pada los sayuran. Selain itu jenis sampah yang dibuang tidak terpisah. Upaya yang harus dilakukan oleh pengelola dan pedagang yaitu untuk membuang sampah pada tempatnya dan sesuai dengan jenisnya, pengelola menyediakan tempat sampah dengan jumlah yang cukup dan terpisah sesuai jenisnya, pada area TPS sebaiknya selalu dibersihkan.

Untuk saluran pembuangan air limbah mendapatkan persentase 33 % dengan kategori tidak memenuhi syarat. Item yang tidak memenuhi syarat yaitu karena limbah cair tidak mengalir dengan lancar dan menyumbat yang menyebabkan timbulnya bau tidak sedap. Pasar Baledono tidak memiliki IPAL dan air limbah hanya ditampung sementara yang kemudian dialirkan ke sungai. Tetapi sudah tersedianya *septic tank* meski demikian belum pernah dilakukan pengujian kualitas limbah cair secara berkala setiap 6 bulan sekali.

Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat bahwa limbah cair (*grey water*) yang berasal dari los basah, tempat pencucian peralatan, tempat cuci tangan, dan kamar mandi harus disalurkan ke IPAL sebelum dibuang ke pembuangan umum¹¹. Kualitas pada limbah outlet harus memenuhi baku mutu, air hujan harus dialirkan melalui drainase, limbah toilet dialirkan langsung ke septic tank, dan harus dilakukan pengujian kualitas limbah cair secara berkala.

Upaya yang harus dilakukan oleh pengelola pasar adalah menyediakan IPAL untuk pembuangan air limbah dari los basah di Pasar Baledono, memperbaiki saluran pembuangan air limbah supaya tidak menimbulkan bau dan pencemaran di area pasar. Penyediaan IPAL dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak luar yaitu dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purworejo.

c. Pemberdayaan Masyarakat dan Perilaku PHBS

Tabel 3. Hasil Observasi Pemberdayaan dan Perilaku PHBS

No	Variabel	%	Kategori
1.	Pedagang dan Pekerja	50	TMS
2.	Pengunjung	50	TMS
3.	Pengelola	67	TMS
4.	Kelompok Kerja	80	MS
Rata-Rata		85,84	TMS

Hasil observasi sarana sanitasi di Pasar Baledono dengan menggunakan checklist mendapatkan persentase 61,75 % dengan kriteria tidak memenuhi syarat (TMS) sesuai dengan Permenkes Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat¹¹. Variabel yang tidak memenuhi syarat yaitu pemberdayaan masyarakat dan perilaku PHBS pada pedagang dan pekerja, pengunjung, dan pengelola.

Pemberdayaan masyarakat dan perilaku pada pedagang dan pekerja mendapatkan persentase 50% dengan kategori tidak memenuhi syarat, item yang tidak memenuhi syarat yaitu pedagang dan pekerja tidak melakukan perilaku hidup bersih dan sehat seperti masih membuang sampah dengan sembarang, tidak cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah menyentuh atau memegang bahan pangan basah, merokok di area pasar, dan tidak melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Upaya yang harus dilakukan oleh pengelola pasar adalah untuk menghimbau kepada pedagang dan pekerja agar selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan tidak merokok selain itu memberikan tanda untuk selalu buang sampah sesuai dengan jenisnya tidak dijadikan satu antara sampah basah dan sampah kering.

Pengunjung mendapatkan persentase 50% dengan kategori tidak memenuhi syarat karena tidak mencuci tangan dengan sabun setelah memegang karkas, daging, atau ikan. Upaya yang harus dilakukan oleh pengelola pasar adalah untuk menyediakan tempat cuci tangan yang cukup di area los basah karena tempat cuci tangan sulit dijangkau akibat dari letak tempat cuci tangan berada di dalam area yang mudah dijangkau oleh pedagang los basah.

d. Keamanan

Tabel 4. Hasil Observasi Keamanan

No	Variabel	%	Kategori
1.	Pemadam Kebakaran	83	MS
2.	Keamanan	100	MS
Rata-Rata		91,5	MS

Hasil observasi sarana sanitasi di Pasar Baledono dengan menggunakan checklist mendapatkan persentase 91,5 % dengan kriteria memenuhi syarat (MS) sesuai dengan Permenkes Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat¹¹. Variabel pada pemadam kebakaran mendapatkan persentase 83% dengan kategori memenuhi syarat, tetapi masih terdapat item yang tidak memenuhi syarat yaitu alat pemadam api ringan atau APAR 80% tidak berfungsi karena alat sudah kedaluwarsa.

Upaya yang harus dilakukan oleh pengelola bekerja sama dengan Pos Pemadam Kebakaran Kabupaten Purworejo untuk mengganti isi alat pemadam api ringan (APAR).

Sedangkan untuk keamanan mendapatkan persentase 100 % dengan kategori memenuhi syarat.

e. Sarana dan Prasarana Pengunjung

Tabel 5. Hasil Observasi Sarana dan Prasarana Pengunjung

No	Variabel	%	Kategori
1.	Ruang atau pos P3K	0	TMS
2.	Tempat ibadah (musala)	67	TMS
3.	Akses keluar masuk barang terpisah	100	MS
4.	Jalur evakuasi	100	MS
Rata-Rata		66,75	MS

Hasil observasi sarana sanitasi di Pasar Baledono dengan menggunakan checklist mendapatkan persentase 66,75 % dengan kriteria tidak memenuhi syarat (TMS) sesuai dengan Permenkes Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat Variabel yang tidak memenuhi syarat adalah tidak tersedianya pelayanan kesehatan dan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dengan persentase 0% dan kategori 0%¹¹.

Upaya yang harus dilakukan adalah pasar harus menyediakan pos pelayanan kesehatan dan P3K yang berguna sebagai pertolongan pertama pada pedagang dan pengunjung apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan atau mengalami gangguan pada kesehatan dan berakibat pengunjung atau pedagang dapat terlambat untuk menerima pertolongan¹². Penyediaan kotak P3K juga perlu dilakukan dan harus berisikan dengan obat-obatan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan seperti obat pereda nyeri, obat sakit perut, kapas, plester, pembersih luka, dan lainnya¹³.

Musala tidak memenuhi syarat karena hanya memiliki persentase 67 %, item yang tidak memenuhi syarat yaitu ventilasi dan pencahayaan di musala tidak sesuai dengan persyaratan karena pencahayaan harus memiliki intensitas cahaya minimal 100 lux dan untuk kelembapan 40-60%¹¹. Pencahayaan memiliki intensitas cahaya dengan rata-rata 69,6 lux dan kelembapan 82%. Upaya yang harus dilakukan oleh pengelola pasar adalah dengan menambahkan ventilasi sebagai sarana pencahayaan dan juga sebagai keluar masuknya udara. Untuk kelengkapan alat sholat di musholla perlu ditambahkan dan perlu dilakukan pencucian mukenah dan sarung setiap satu minggu sekali.

f. Pengukuran Suhu, Kelembapan, dan Pencahayaan

Tabel 6. Hasil Pengukuran Suhu

No	Lokasi	°C	Kategori
1.	Lantai 1	30,5	TMS
2.	Lantai 2	29,8	TMS
3.	Kantor Pengelola	28,2	TMS
4.	Musala	28,0	TMS
5.	Kamar Mandi	27,7	TMS
Rata-Rata		28,84	TMS

Tabel 7. Hasil Pengukuran Kelembapan Udara

No	Variabel	%	Kategori
1.	Lantai 1	80,5	TMS
2.	Lantai 2	81,0	TMS
3.	Kantor Pengelola	72,0	TMS
4.	Musala	82,0	TMS
5.	Kamar Mandi	81,5	TMS
Rata-Rata		79,4	TMS

Tabel 8. Hasil Pengukuran Pencahayaan

No	Lokasi	Lux	Kategori
1.	Lantai 1	120,3	TMS
2.	Lantai 2	197,4	TMS
3.	Kantor Pengelola	133,6	MS
4.	Musala	69,6	TMS
5.	Kamar Mandi	280	MS
6.	Tangga	298	MS
Rata-Rata		219,78	MS

Suhu udara di lantai 1, lantai 2, kantor pengelola, musala, dan kamar mandi di Pasar Baledono memiliki rata-rata 28,84°C dengan kategori tidak memenuhi syarat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran Standar Suhu Ruangan Perkantoran 23-26°C¹⁴. Aktivitas pedagang dan pembeli di dalam pasar dapat mempengaruhi suhu udara di pasar dan kurangnya penghawaan akibat dari kios yang tutup sehingga ventilasi tidak dapat berfungsi dengan baik.

Upaya yang harus dilakukan adalah perbaikan pada ventilasi dan selalu membuka kios agar ventilasi dapat berfungsi dengan baik dan menyediakan kipas angin di ruangan yang diperlukan, pemasangan *exhaust fan*. Kelembapan udara di lantai 1, lantai 2, kantor pengelola, musala, dan kamar mandi di Pasar Baledono memiliki rata-rata 79,4 % dan tidak memenuhi syarat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat untuk kelembapan ruangan dengan nilai 40%-60%¹¹.

Faktor yang menyebabkan kelembapan pada ruangan yaitu ventilasi yang tidak berfungsi dengan baik karena tertutup bangunan kios sehingga udara menjadi lembap dan akibat dari banyak barang yang ada di pasar terutama pada pedagang yang menyimpan barang dagangannya di area pasar. Upaya yang harus dilakukan oleh pengelola yaitu menambah penghawaan secara alami, dan membersihkan barang-barang yang sudah tidak digunakan. Pencahayaan di lantai 1, lantai 2, kantor pengelola, musala, dan kamar mandi di Pasar Baledono memiliki rata-rata 219,8 lux dan memenuhi syarat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat mengenai intensitas pencahayaan¹¹:

- 1) Pekerjaan pengelolaan dan pembersihan bahan makanan, area tangga, kamar mandi dan toilet, dan ruang kantor pengelola minimal 100 lux.
- 2) Pencahayaan untuk melihat barang dagangan dengan jelas minimal 200 lux.
- 3) Pencahayaan pada toilet minimal 250 lux.

Ruangan yang tidak memenuhi syarat yaitu pada lantai 1, lantai 2, dan musala. Pada lantai 1 akibat kios yang tutup menyebabkan cahaya tidak dapat masuk dengan sempurna dan hanya mengandalkan dari pintu masuk tetapi terdapat beberapa titik yang

sudah memenuhi syarat karena mendapat bantuan pencahayaan dari lantai 2 yang memiliki atap transparan.

Pada lantai 2 yang tidak memenuhi syarat hanya di beberapa titik akibat dari kios yang tutup. Untuk musala tidak memenuhi syarat karena tidak adanya ventilasi. Upaya yang harus dilakukan adalah menambah penerangan dengan meningkatkan daya pada lampu dan membarkan kios yang tidak digunakan untuk selalu dibuka.

4. Kesimpulan

Secara keseluruhan, kondisi sanitasi Pasar Baledono tahun 2023 memperoleh nilai 71% dengan klasifikasi Pasar Sehat Dasar. Aspek lokasi dan bangunan (85,84%), keamanan (91,5%), serta pencahayaan (219,8 lux) sudah memenuhi syarat. Namun, beberapa aspek masih belum memenuhi standar, yaitu sarana sanitasi (58,90%), pemberdayaan masyarakat dan perilaku PHBS (61,75%), sarana prasarana penunjang (66,75%), suhu ruangan (28,84°C), dan kelembapan (79,4%).

Rekomendasi yang dapat dilakukan dengan melakukan perbaikan sarana sanitasi, termasuk saluran pembuangan, toilet, dan tempat cuci tangan agar sesuai standar kesehatan. Bagi pedagang dapat dilakukan upaya peningkatan melalui pemberdayaan masyarakat melalui. Serta melakukan perbaikan pada sarana prasarana penunjang, seperti ventilasi, tempat sampah tertutup, dan fasilitas kebersihan lainnya.

5. Daftar Pustaka

1. Suryani AS. Pembangunan Air Bersih dan Sanitasi saat Pandemi Covid-19. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial . 2020;11(2):199–214.
2. Maharani ZS, Suprijandani S. Kondisi Sanitasi Pasar Soponyono Kecamatan Rungkut Kota Surabaya Tahun 2022. Jurnal Higiene Sanitasi. 2022 Oct;2(2):79–84.
3. Febriawan W, Yuliandari I, Putri FA, Rahayu IP. Gambaran Kondisi Sanitasi Terminal Brawijaya Di Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Jurnal Kesehatan Poltekkes Ternate. 2018;11(2):75–86.
4. Andiarsa D. Lalat: Vektor yang Terabaikan Program? BALABA: Jurnal Litbang Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Banjarnegara. 2018;201–14.
5. Cahyono T. Penyehatan Udara. Yogyakarta: ANDI OFFSET; 2017.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan .
7. Santoso I. Inspeksi Sanitasi Tempat-Tempat Umum. Gosyen Publishing; 2015.
8. Yaqin A, Laili S, Syaqui A. Persepsi Masyarakat terhadap Sanitasi Pasar Tradisional (Pasar Blimbing dan Pasar Mergan) di Kota Malang. Jurnal Ilmiah Biosaintropis (Bioscience-Tropic) [Internet]. 2019 [cited 2025 Aug 31]; 4:21–5. Available from: <https://biosaintropis.unisma.ac.id/index.php/biosaintropis/article/view/220/168>
9. Molandari F, Rahayu S. Efektivitas Relokasi Pasar Baledono di Kabupaten Purworejo. Journal of Public Policy and Administration Research. 2019;13–23.
10. Marinda D, Ardillah Y. Implementasi Penerapan Sanitasi Tempat-tempat Umum Pada Rekreasi Benteng Kuto Besak Kota Palembang. Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesi. 2019;18(2):89–97.

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pasar Sehat.
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.
13. Utomo BT, Moelyaningrum AD, Trirahayu N. P. Identifikasi Kondisi Sanitasi Terminal Tawang alun Kabupaten Jember. Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa. 2015;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran Standar Suhu Ruang Perkantoran.